

SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM WARIS DI INDONESIA



PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : DIANA MADIYANTIKA
NIM : 157010039

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK LUAR KAWIN
MENURUT HUKUM WARIS DI INDONESIA

Oleh:

DIANA MADIYANTIKA

NIM :157010039

Penulisan Jurnal Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan di setujui

Pembimbing I


Masyhuri, SH, Sp.N
NPP. 02.01.1.0051

Pembimbing II

Pudjo Utomo, SH, MH
NPP.09.02.1.0085

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mastur, SH., MH
NPP. 08.00.0.0014

**HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN
SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK LUAR KAWIN
MENURUT HUKUM WARIS DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

DIANA MADIYANTIKA
NIM. 157010039

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji, pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Februari 2019

Pengaji I


Masyhuri, SH, Sp.N
NPP. 02.01.1.0051

Pengaji II

Pudjo Utomo, SH, MH
NPP.09.02.1.0085

Pengaji III

Dr. Mastur, SH., MH
NPP. 08.00.0.0014



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana Madiyantika
NIM : 157010039
Jurusan/Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN
BAGI ANAK LUAR KAWIN MENURUT
HUKUM WARIS DI INDONESIA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 23 Februari 2019

Yang Menyatakan,



Mahasiswa

Diana Madiyantika

NIM. 157010039

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian warisan bagi anak luar kawin menurut hukum waris di Indonesia dan bagai mana perbedaan antara pelaksanaan pembagian warisan menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, serta KUH Perdata setelah di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Pelaksanaan pembagian warisan bagi anak luar kawin yang diakui menurut hukum waris di Indonesia yaitu menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, serta KUH Perdata. Dalam Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan dalam KUH Perdata anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah maupun ibunya kecuali ada pengakuan untuk anak luar kawin dari ayah dan ibunya sehingga timbulah hubungan perdata antara anak luar kawin tersebut dengan ayah dan ibu biologisnya. 2. Perbandingan pelaksanaan pembagian warisan bagi anak luar kawin yang diakui menurut hukum waris di Indonesia yaitu Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, serta KUH Perdata. Dalam pelaksanaan pembagian warisan bagi anak luar kawin dari ayah biologisnya ada perbedaan antara hukum waris yang ada di Indonesia, setelah di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menurut Hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan bagi orang Islam anak luar kawin berhak atas wasiat wajibah sedangkan menurut KUH Perdata bagian warisan anak luar kawin dapat dibagi dalam beberapa Golongan yaitu Golongan I, Golongan II, Golongan III, maupun Golongan IV.

Kata Kunci : Pembagian Warisan, Anak Luar Kawin

ABSTRACT

The purpose of this research is to know how the implementation of legacy distribution for children outside the marriage according to the inheritance law in Indonesia and how the difference between the implementation of legacy distribution according to Islamic Law, Marriage Law, and Civil Code after the release of the Constitutional Court Decision Number 46 / PUU -VIII / 2010. By using normative juridical research method, it can be concluded: 1. Implementation of legacy inheritance for married children recognized under the law of inheritance in Indonesia that is according to Islamic Law, Marriage Law, and Civil Code. In Islamic Law and Marriage Law Married children only have a civil relation with their mother and mother's family only, while in the KUH Perdata children outside marriage are considered to have no civil relationship with their father and mother unless there is confession for the child out of mating from his father and mother so there is a civil relationship between the offspring with his biological father and mother. 2. Comparison of the implementation of inheritance division for out-of-date children recognized under the law of inheritance in Indonesia, Islamic Law, Marriage Law, and Civil Code. In the implementation of the legacy of the inheritance of biological fathers there is a difference between the heirs existing in Indonesia, after the release of the Constitutional Court's Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 according to Islamic Law and Marriage Law for the offspring on the mandatory will, while according to the KUH Perdata the inheritance section of the offspring can be divided into groups that are Group I, Group II, Group III, and Group IV.

Key Words: *Heritage Distribution, Outside Children*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatNya akhirnya penulis telah menyusun skripsi ini. Skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN BAGI ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM WARIS DI INDONESIA**, diajukan untuk melengkapi syarat ujian akhir dalam meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan arahan serta semangat yang telah diberikan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mahmutarom, HR, S.H.,M.H, selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Dr. Mastur, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang
3. Masyhuri, SH, Sp.N selaku Pembimbing I yang telah berbaik hati telah membimbing dengan penuh rasa sabar.
4. Pudjo Utomo, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah berbaik hati telah membimbing dengan penuh rasa sabar.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

6. Bapak, Ibu, Adik, Kakek, Nenek dan seluruh keluarga penulis yang setiap saat senantiasa memberikan semangat, kekuatan, serta perhatian kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman Fakultas Hukum maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Wahid hasyim Semarang.
8. Teman-temanku yang sangat saya cintai dan saya sayangi (Siti Nurjanah terimakasih sudah selalu ada dan selalu menemani, Siti Khotimah sudah berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi ini, Umi Maghfiroh sudah menjadi teman yang baik dalam keadaan apapun, Diah Lestari sudah mengajarkan untuk selalu berfikir dewasa, Tri Maryono sudah menjadi teman yang kadang nyebelin tapi sebenarnya baik, Kholid Mawardi sudah menjadi teman yang unik, Muhyidin sudah menjadi teman yang sering bikin ketawa, M. Teguh Budi Kusuma sudah menjadi teman yang jail tapi baik, M. Zuda Ardianto sudah menjadi teman yang baik dan selalu mau direpotkan, Abid Shofa Hasani sudah menjadi teman yang menyenangkan, Lius Kogoya sudah menjadi teman yang memberi pelajaran arti dari perbedaan, Nur Afni sudah menjadi motifasi untuk mengerjakan skripsi ini, Lailatun Nisyriyah sudah menjadi teman satu kos selama 3 tahun lebih dan menemani dalam mengerjakan skripsi ini).


Semoga amal budi baik tersebut mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun sederhana skripsi ini semoga bermanfaat.

Semarang, 23 Februari 2019



DIANA MADIYANTIKA

NIM. 157010039



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Anak Luar Kawin, Kedudukan, Serta Syarat Ketentuan Pengakuan Anak Luar Kawin yang Diakui	9
1. Menurut Hukum Islam	9
2. Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	16

3. Menurut KUH Perdata.....	19
B. Pengertian Hukum Waris	23
C. Hak Mewaris dari Anak Luar Kawin yang Diakui Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, serta KUH Perdata	
.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Metode Pendekatan	41
B. Spesifikasi Penelitian	41
C. Sumber Data yang Digunakan	41
D. Metode Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pelaksanaan Pembagian Warisan Bagi Anak Luar Kawin yang Diakui Menurut Hukum Waris Di Indonesia	44
1. Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.....	44
2. Menurut KUH Perdata.....	71
B. Perbandingan Pelaksanaan Pembagian Warisan Bagi Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Di Indonesia.....	81
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

